



STANDAR SARANA DAN PRASARANA



**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (P2MI)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
2020**



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN **KRISTUS ALFA OMEGA**

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

PERATURAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA Nomor : 025/SK/YPKKAO/STTKAO/III/20

Tentang **PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG**

- MENIMBANG:**
- Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega Semarang;
 - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

- MENGINGAT:**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 - Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN KRISTUS ALFA OMEGA

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOMOR: C- 1656.HT. 01. 02. TH. 2006 TGL 02 AGUSTUS 2006 &
SK DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI NOMOR: DJ III/Kep/HK.005/217/2010 TGL: 07 Mei 2010

9. Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan tata cara penyusunan statuta.

Memutuskan:

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkan surat keputusan ini. Segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
Ketiga : Keputusan ini di tetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 19 Maret 2020



Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Linawaty Noor Shandra, MM.
Ketua



Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

SENAT AKADEMIK SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA

Nomor : 001/Kep/Senat/STT-KAO/I/2020

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

Memperhatikan

: Permohonan Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

[sttkaosmg](#)

[@sttkao_official](#)

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015; TEOLOGI: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; MUSIK GEREJA: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018; PAK: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; S2 MAGISTER TEOLOGI: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018



Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

MEMUTUSKAN

- Menyetujui** :
Pertama : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang, yang terdiri dari standar SN-Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.
Kedua : Persetujuan ini ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Januari 2020
Senat Akademik Sekolah Tinggi Teologi
Kristus Alfa Omega

Ketua



Dr. Dipl. Ing. Gregorius Suwito, M.Th.
NIDN: 2302127401





Sekolah Tinggi Teologi KRISTUS ALFA OMEGA

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang senantiasa berusaha mengokohkan sistem penjaminan mutu internal guna mendukung tercapainya hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing dalam kancah nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, memacu Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk segera memutakhirkan dokumen mutu yang dimiliki agar selalu dapat memenuhi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Dokumen yang dimaksud meliputi kebijakan, Standar yang dilengkapi indikator capaian dan Manual Standar. Dokumen ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan soft copy di bawah pengendalian Pusat Penjaminan Mutu Internal. Apabila terdapat perubahan pada isi dokumen ini maka dokumen yang dinyatakan berlaku adalah dokumen yang memiliki tanggal pengesahan terbaru.

Semarang, 21 Januari 2020

Sekolah Tinggi Teologi Kristus

Alfa Omega Semarang

Ketua



Dr. Dipl.-Ing. Gregorius Suwito, M.Th.

+62 (24) 3000 1010

www.sttkao.ac.id

info@sttkao.ac.id

+62 (895) 3972 61336

sttkaosmg

@sttkao_official

Kawasan Pendidikan & Sosial Blok E No. 1, Perumahan BSB City, Kec. Mijen Semarang, Jawa Tengah 50219

INSTITUSI: STATUS TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 413/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2015; **TEOLOGI**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 679/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017; **MUSIK GEREJA**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 1301/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018; **PAK**: TERAKREDITASI BAN-PT, SK NO: 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014; **S2 MAGISTER TEOLOGI**: PIP: SK Dirjen Binmas Kristen RI No: 198 Tahun 2018

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Penetapan Yayasan Pendidikan Kristen Kristus Alfa Omega

Surat Persetujuan Senat STT Kristus Alfa Omega

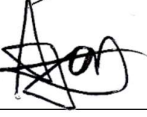
Kata Pengantar Ketua STT Kristus Alfa Omega

Daftar Isi

A. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Kristus Alfa Omega	1
B. Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
1. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	30
2. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	37
3. Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	41
4. Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	46
5. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	51
C. Standar Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	56
D. Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	61

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/KBJ.SPMI/A.01
		Tanggal	
	DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI	Revisi	0
		Halaman	

KEBIJAKAN
SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Tantri Yulia, M.Th	Ketua Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Gregorius H. Suwito, M.Th	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-Nilai Perguruan Tinggi.	Visi : 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
	Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat. 3. Melatih mahasiswa dengan keterampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.
	Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperilaku sebagai “ Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggung jawab,bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdianannya kepada

	sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih, mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
	Nilai – Nilai Perguruan Tinggi 1. Pentakosta Kharismatik denominasi gerejanya. 2. Alkitabiah dalam pengajarannya. 3. Kepemimpinan hamba pola hidupnya. 4. Unggul dalam standar pendidikannya. 5. Amanat Agung sebagai tujuan utamanya.
2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI	Tujuan penyusunan Kebijakan SPMI: 1. Sebagai Pedoman untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam upaya mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan

	stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di STT Kristus Alfa Omega Semarang dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder tentang SPMI yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang.
3. Ruang lingkup Kebijakan SPMI	3.1. Unit pemberlakukan 1. Pemenuhan dan kepatuhan STT Kristus Alfa Omega Semarang terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku 2. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan 3. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang, serta dasar untuk peningkatan mutu STT Kristus Alfa Omega Semarang. 4. Bukti bahwa STT Kristus Alfa Omega Semarang telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI 3.1. Cakupan pemberlakukan Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan STT Kristus Alfa Omega Semarang, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.
4. Daftar definisi dan istilah SPMI	1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

	2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan . 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 7. Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stake holders) di STT Kristus Alfa Omega Semarang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
5. Uraian Kebijakan SPMI	5.1. Tujuan SPMI: Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Kristus Alfa Omega Semarang mencapai standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku. 5.2. Prinsip Pelaksanaan SPMI: Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta SPMI

	STT Kristus Alfa Omega Semarang, maka segenap sivitas akademika STT Kristus Alfa Omega Semarang melaksanakan SPMI PT STT Kristus Alfa Omega Semarang pada setiap unit dalam STT Kristus Alfa Omega Semarang, dengan beredoman pada prinsip: 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Akuntabel 3. Pengembangan kompetensi tiap unit 4. Parsitipatif 5. Inovatif 6. Komprehensif 7. Transparan
	5.1. Azas Pelaksanaan SPMI 1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. 2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permeristekdikti No. 62 tahun 2016. 3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat. 4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.
	5.2. Strategi pelaksanaan SPMI: 1. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan. 2. Pusat Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu. 3. Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi 4. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika
	5.5.Sistem Manajemen SPMI Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka

	aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI) 1. Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT) Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua Ad Hoc dan Tim Perumus SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar mutu yang ditetapkan oleh ketua Ad Hoc harus mendapatkan persetujuan dari Senat STT Kristus Alfa Omega Semarang. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika. 2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STT Kristus Alfa Omega Semarang dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Sekolah Tinggi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Pusat Penjaminan Mutu Internal (P2MI), Tim Audit Mutu Internal (AMI), Biro, dan Unit terkait lainnya. Seluruh civitas akademika wajib menaati standar STT Kristus Alfa Omega Semarang.
--	--

	3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua AMI kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun. 4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua AMI melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan. 5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif.
--	---

	5.6. Pelaksanaan SPMI pada Unit-Unit dan Unit STT Kristus Alfa Omega Semarang STT Kristus Alfa Omega Semarang menetapkan bahwa sejak tahun 2019 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap unit harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan. Agar implementasi SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang pada seluruh unit dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Kristus Alfa Omega Semarang membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang.														
6. Daftar Standar Pendidikan Tinggi yang digunakan dalam SPMI Perguruan Tinggi	6.1. Jumlah dan Nama Standar Dikti <table><tr><th>Standar</th><th>Nama Standar</th><th>No. Dokumen</th></tr><tr><td rowspan="5">Standar Pendidikan</td><td>Standar Kompetensi Lulusan</td><td>STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020</td></tr><tr><td>Standar Isi Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020</td></tr><tr><td>Standar Proses Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020</td></tr><tr><td>Standar Penilaian Pembelajaran</td><td>STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020</td></tr><tr><td>Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</td><td>STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020</td></tr></table>	Standar	Nama Standar	No. Dokumen	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020
Standar	Nama Standar	No. Dokumen													
Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/SM. SPMI/A.03/2020													
	Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/B.03/2020													
	Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/C.03/2020													
	Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/D.03/2020													
	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/SM. SPMI/E.03/2020													

		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/F.03/2020	
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/G.03/2020	
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/SM. SPMI/H.03/2020	
	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/I.03/2020	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/J.03/2020	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/K.03/2020	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/L.03/2020	
		Standar Peneliti	STTKAO/SM. SPMI/M.03/2020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/N.03/2020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/O.03/2020	

		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/SM. SPMI/P.03/2020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/Q.03/2020
		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/R.03/2020
		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/S.03/2020
		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/T.03/2020
		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/U.03/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/V.03/2020

		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/W.03/2 020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/SM. SPMI/X.03/20 20
6.2. Standar Perguruan Tinggi			
	Standar Akademik	Nama Standar	No. Dokumen
		Standar Visi Dan Misi	STTKAO/SP MI/PT.A.01/2 020
		Standar Pelayanan Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.B.01/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	STTKAO/SP MI/PT.C.01/2 020
		Standar Buku Dan Sumber Belajar	STTKAO/SP MI/PT.D.01/2 020
		Standar Pembinaan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.E.01/2 020
		Standar Izin Kegiatan Kemahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.F.01/2 020

		Standar Pembekalan Persiapan Memasuki Dunia Kerja	STTKAO/SP MI/PT.G.01/2 020
		Standar Pemberian Beasiswa Dari Donatur	STTKAO/SP MI/PT.H.01/2 020
		Standar Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.I.01/20 20
		Standar Pelayanan Akhir Minggu	STTKAO/SP MI/PT.J.01/2 020
		Standar Penonaktifan Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.K.01/2 020
		Standar Pencairan Dana UKM	STTKAO/SP MI/PT.L.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Mengajar	STTKAO/SP MI/PT.M.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Menguji Seminar Judul, Proposal Dan Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.N.01/2 020
		Standar Honorarium Dosen Membimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.O.01/2 020

		Standar Pemasukan Nilai Ke KHS	STTKAO/SP MI/PT.P.01/2 020	
		Standar Pembimbing Akademik	STTKAO/SP MI/PT.R.01/2 020	
		Standar Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester Dan Ujian Akhir Semester Susulan	STTKAO/SP MI/PT.S.01/2 020	
		Standar Pembuatan Rencana Studi	STTKAO/SP MI/PT.U.01/2 020	
		Standar Perbaikan Nilai	STTKAO/SP MI/PT.V.01/2 020	
		Standar Pengajuan Proposal Penelitian	STTKAO/SP MI/PT.W.01/2 020	
		Standar Publikasi Karya Ilmiah	STTKAO/SP MI/PT.X.01/2 020	
		Standar Penyusunan Kalender Akademik	STTKAO/SP MI/PT.Y.01/2 020	
		Standar Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	STTKAO/SP MI/PT.Z.01/2 020	

		Standar Pengisian Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.AA.01/2020
		Standar Perbaikan Data Mahasiswa di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.BA.01/2020
		Standar Pengajuan NIDN di Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.CA.01/2020
		Standar Pencabutan Data Dosen dari Forlap PD DIKTI	STTKAO/SP MI/PT.DA.01/2020
		Standar Pengisian SIAKAD	STTKAO/SP MI/PT.EA.01/2020
		Standar Pengajuan Nomor Ijasah Nasional	STTKAO/SP MI/PT.FA.01/2020
	Non Akademik	Standar Kerjasama Institusional	STTKAO/SP MI/PT.GA.01/2020
		Standar Verifikasi Data Alumni	STTKAO/SP MI/PT.HA.01/2020
		Standar Pemberian Sanksi Terhadap Tindakan Indisipliner Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.IA.01/2020
		Standar Organisasi BEM	STTKAO/SP MI/PT.JA.01/2020

		Standar Ikatan Dinas Mahasiswa Sponsor	STTKAO/SP MI/PT.KA.01/ 2020
		Standar Penerimaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.LA.01/ 2020
		Standar Pengadaan Barang	STTKAO/SP MI/PT.MA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Legalisasi Ijazah Dan Transkrip Nilai Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.NA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kuliah Mahasiswa	STTKAO/SP MI/PT.OA.01/ 2020
	Non Akademik	Standar Pembayaran Gaji Pegawai	STTKAO/SP MI/PT.PA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Pajak	STTKAO/SP MI/PT.RA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Hutang	STTKAO/SP MI/PT.SA.01/ 2020
		Standar Pembayaran Kepada Supliyer	STTKAO/SP MI/PT.TA.01/ 2020
		Standar Pengajuan Jafung Dosen	STTKAO/SP MI/PT.UA.01/ 2020

		Standar Pengajaran Sertifikasi Dosen	STTKAO/SP MI/PT.VA.01/ 2020
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain	7.1. Informasi Manual SPMI		
	Standar	Manual Mutu	No. Dokumen
	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/MM .SPMI/A.02/2 020
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/B.02/2 020
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/C.02/2 020
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/D.02/2 020
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/MM .SPMI/E.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/F.02/2 020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/G.02/2 020
		Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/MM .SPMI/H.02/2 020

	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/I.02/20 20
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/J.02/2 020
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/K.02/2 020
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/L.02/2 020
		Standar Peneliti	STTKAO/MM .SPMI/M.02/2 020
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/N.02/2 020
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/O.02/2 020
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/MM .SPMI/P.02/2 020
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/Q.02/2 020

	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/R.02/2 020
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/S.02/2 020
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/T.02/2 020
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/U.02/2 020
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/V.02/2 020
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/W.02/2 020
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/MM .SPMI/X.02/2 020

7.2. Informasi SOP SPMI

Standar	Nama SOP	No. Dokumen
	Prosedur Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian	001/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kurikulum	002/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	003/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Kalender Akademis	004/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar	005/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar	006/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belajar Mengajar	007/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Penyusunan Hasil Belajar Mengajar	008/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Profil Lulusan	009/SOPSPMI/STTKAO/2012
	Perumusan Kompetensi Lulusan	010/SOPSPMI/STTKAO/2012

		Penerimaan Mahasiswa Baru	011/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Registrasi	012/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Praktek Lapangan 2 Bulanan dan Weekend Mahasiswa	013/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Praktek 1 Tahun	014/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penyelenggaraan Kuliah Padat	015/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penilaian Ujian Proposal Skripsi	016/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penulisan Skripsi	017/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penilaian Ujian Skripsi	018/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Mahasiswa Teladan	019/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Wisuda Mahasiswa	020/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penelusuran Alumni	021/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Permohonan Cuti Mahasiswa	022/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Pengunduran Diri Mahasiswa	023/SOPSPMI/STTKAO/2012

		Pemberlakuan Drop Out	024/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penetapan Lulusan	025/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Manajemen Penelitian Dosen dan Mahasiswa	026/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Materi Penelitian	027/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Pelaksanaan Penelitian	028/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat	029/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Materi Pengabdian Kepada Masyarakat	030/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	031/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penerimaan dan Pengangkatan Dosen	032/SOPSPMI/STTKAO/2012
		Penerimaan dan Pengangkatan Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	033/SOPSPMI/STTKAO/2012

		Pengunduran Diri Dosen Tetap, Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	034/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tenaga Penunjang Akademik dan Tenaga Administratif	035/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen Tetap	036/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Studi Lanjut Dosen	037/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pembimbingan Akademik	038/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pembelian Alat/Barang	039/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Peminjaman dan Penggunaan Alat/Barang	040/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Peminjaman dan Penggunaan Alat Transportasi	041/SOPSPMI/STTKAO/2 012

		Pembelian Buku Perpustakaan	042/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pelayanan Perpustakaan	043/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Kerjasama Dengan Instansi Lain	044/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pembukaan Program Studi Baru	045/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Prosedur Penerimaan Surat	046/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Prosedur Surat Keluar	047/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Prosedur Pengelolaan Dana	048/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Pengembangan Materi Ajar	049/SOPSPMI/STTKAO/2 014
		Tata Cara Ujian Skripsi	050/SOPSPMI/STTKAO/2 012
		Tata Cara Ujian Judul, Proposal Skripsi dan Penulisan Skripsi	051/SOPSPMI/STTKAO/
		Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Skripsi	052/SOPSPMI/STTKAO/
		Perbaikan Skripsi	053/SOPSPMI/STTKAO/

		Penetapan Pembimbing Skripsi	054/SOPSPMI/STTKAO/
		Ketentuan Tentang Tim Penguji Pada Ujian Skripsi	055/SOPSPMI/STTKAO/
		Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Skripsi	056/SOPSPMI/STTKAO/
		Mahasiswa Cum Laude, Lulusan Terbaik dan Kehidupan Berasrama	057/SOPSPMI/STTKAO/
		Prosedur Wisuda Mahasiswa	058/SOPSPMI/STTKAO/
		Absensi Perkuliahan Dosen	059/SOPSPMI/STTKAO/
		Perumusan Kompetensi Lulusan	060/SOPSPMI/STTKAO/
		Pemberlakuan Drop Out	061/SOPSPMI/STTKAO/
		Absensi Mahasiswa	062/SOPSPMI/STTKAO/
		Perumusan Profil Lulusan	063/SOPSPMI/STTKAO/
		Ketentuan Tentang Item Penilaian pada Ujian Tesis	064/SOPSPMI/STTKAO/

		Penetapan Pembimbing Tesis	065/SOPSPMI/STTKAO/
		Persyaratan Pengajuan Judul dan Proposal Tesis	066/SOPSPMI/STTKAO/
		Tata Cara Ujian Judul, Proposal Tesis dan Penulisan Tesis	067/SOPSPMI/STTKAO/
		Perbaikan Tesis	068/SOPSPMI/STTKAO/
		Tim Penguji Pada Ujian Tesis	069/SOPSPMI/STTKAO/
		Tata Cara Ujian Tesis	070/SOPSPMI/STTKAO/
		Penyusunan Kurikulum	071/SOPSPMI/STTKAO/
		Praktek Satu Tahun	072/SOPSPMI/STTKAO/
		Pengunduran Diri Mahasiswa	073/SOPSPMI/STTKAO/
		Penelusuran Alumni	074/SOPSPMI/STTKAO/
		Mahasiswa Teladan	075/SOPSPMI/STTKAO/
		Praktek Lapangan 2 bulanan dan Weekend Mahasiswa	076/SOPSPMI/STTKAO/

		Sistem Informasi Manajemen Akademik Online	077/SOPSPMI/STTKAO/
		Sistem Informasi Perpustakaan berbasis Online	078/SOPSPMI/STTKAO/
		Pengembangan Materi Ajar	079/SOPSPMI/STTKAO/
5.3. Informasi Formulir SPMI			
	Standar	Nama Formulir	No. Dokumen
	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	STTKAO/FM. SPMI/A.04/2020
		Standar Isi Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/B.04/2020
		Standar Proses Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/C.04/2020
		Standar Penilaian Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/D.04/2020
		Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	STTKAO/FM. SPMI/E.04/2020
		Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/F.04/2020
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/G.04/2020

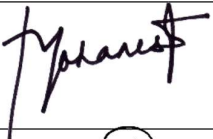
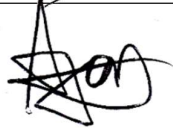
	Standar Penelitian	Standar Pembiayaan Pembelajaran	STTKAO/FM. SPMI/H.04/2020	
		Standar Hasil Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/I.04/2020	
		Standar Isi Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/J.04/2020	
		Standar Proses Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/K.04/2020	
		Standar Penilaian Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/L.04/2020	
		Standar Peneliti	STTKAO/FM. SPMI/M.04/2020	
		Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/N.04/2020	
		Standar Pengelolaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/O.04/2020	
		Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	STTKAO/FM. SPMI/P.04/2020	
	Standar PKM	Standar Hasil Pengabdian Kepada	STTKAO/FM. SPMI/Q.04/2020	

	Masyarakat		
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/R.04/2 020	
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/S.04/20 20	
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/T.04/20 20	
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/U.04/2 020	
	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/V.04/20 20	
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/W.04/2 020	
	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STTKAO/FM. SPMI/X.04/20 20	

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen dalam Perguruan Tinggi	Kebijakan SPMI STT Kristus Alfa Omega Semarang yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan STT Kristus Alfa Omega Semarang. Statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan statuta STT Kristus Alfa Omega Semarang selanjutnya dibuat rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi dan misi, tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STT Kristus Alfa Omega Semarang.
7. Referensi	9.1. Referensi Eksternal 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti 5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.2. Referensi Internal. 1. Statuta STT Kristus Alfa Omega 2. Renstra STT Kristus Alfa Omega 3. Renop STT Kristus Alfa Omega 4. SOP STT Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM.S PMI/F.02/2020
		Tanggal	
	MANUAL PENETAPAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENETAPAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi: 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi: 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan: 1. Dalam Bidang Kepribadian: a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan “yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari
--	--

	dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan: a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan tujuan: a. Memberikan jaminan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar minimal terlaksananya proses pembelajaran dengan lancar dan baik. b. Memberikan jaminan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran memiliki kualitas dan kuantitas sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan. c. Mengetahui kesenjangan antara kebutuhan sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	1. Lingkup Manual Lingkup manual penetapan sarana dan prasarana pembelajaran mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang kantor, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

	2. Penggunaan a. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini berlaku ketika standar yang mencakup lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain sudah tertuang dalam keputusan pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega b. Manual penetapan standar sarana dan prasarana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dan mengajar (pembelajaran) berjalan baik, berkualitas dan berkelanjutan.
4. Definisi Istilah	1. Merumuskan standar Sarana dan Prasarana adalah menuliskan standar Sarana dan Prasarana ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 2. Menetapkan standar Sarana dan Prasarana adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Sarana dan Prasarana oleh Ketua sehingga standar Sarana dan Prasarana dinyatakan berlaku. 3. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya Penghapus, papan tulis, Spidol dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan Dosen dalam mengajar. Kedua, sarana

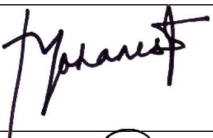
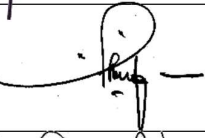
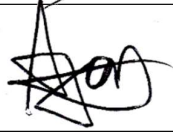
	pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari dan arsip kampus merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh dosen dalam proses belajar mengajar. 4. Prasarana pebelajaran adalah segala macam alat, pelengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan proses pembelajaran.
5. Prosedur	1. Merumuskan standar Sarana dan Prasarana adalah menuliskan standar Sarana dan Prasarana ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh. 2. Menetapkan standar Sarana dan Prasarana adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar Sarana dan Prasarana oleh Ketua sehingga standar Sarana dan Prasarana dinyatakan berlaku. 3. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya Penghapus, White board, Spidol dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan Dosen dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari dan arsip kampus merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh dosen dalam proses belajar mengajar. 4. Prasarana pebelajaran adalah segala macam alat, pelengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan

	untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan proses pembelajaran. 5. Tim melakukan analisis hasil observasi dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran 6. Tim memutuskan apakah terjadi kesenjangan antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan: a. Jika tidak terjadi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada dekan untuk up grade sarana prasarana yang ada. b. Jika terjadi kesenjangan antara kondisi sarana dan prasarana yang ada dengan kriteria, maka Tim akan memberikan rekomendasi kepada Institusi untuk memfasilitasi pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar memenuhi standar yang ditetapkan.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua melalui Wakil ketua 2 menginisiasi dan memberi kewenangan pada Tim evaluasi Sarana dan Prasarana Pembelajaran. 2. Tim evaluasi sarana dan prasarana melaksanakan tugas Wakil ketua 2 mengeksekusi untuk menetapkan apakah sarana dan prasarana perlu perbaikan atau penggantian 3. Wakil ketua 2 mengeksekusi untuk menetapkan apakah sarana dan prasarana perlu perbaikan atau penggantian
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan Formulir/Template standar

8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
---------------------	---

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/M M.SPMI/F.02/ 2020
		Tanggal	
	MANUAL PELAKSANAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PELAKSANAAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

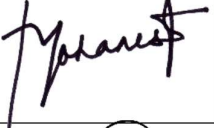
1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi : 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian: a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan
--	---

	bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah. 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan: a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar Sarana Dan Prasarana yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam pelaksanaan standar Sarana Dan Prasarana 2. Untuk semua Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega 3. Untuk semua satuan Unit Pengendalian Mutu di tingkat Prodi dan Institusi.
4. Definisi Istilah	1. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya Penghapus, White board, Spidol dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan Dosen dalam mengajar. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari dan arsip kampus merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh dosen dalam proses belajar mengajar. 2. Prasarana pebelajaran adalah segala macam alat, pelengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan

	untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan proses pembelajaran.
5. Prosedur	1. Waket 2 bersama dengan BPMI melaksanakan Pengembangan Ruang Kelas 2. Waket 2 Pengaturan kelas Reguler dan paralel 3. Waket 2 Melengkapi (melakukan pembelian) peralatan penunjang pembelajaran
6. Kualifikasi Pejabat Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim BPMI yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Pengendali Sistem Mutu Fakultas. 2. Ketua menetapkan kualifikasi standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa manual prosedur tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi" Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM. SPMI/F.02/202 0
		Tanggal	
	MANUAL EVALUASI SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL EVALUASI SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi : 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian: a. Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari
--	--

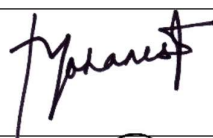
	dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah. 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan: a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Manual evaluasi standar sarana dan prasarana bertujuan untuk mengevaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Luas lingkup Manual dan penggunaannya	1. Luas lingkup Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup semua aktivitas evaluasi yang terkait dengan sarana pembelajaran dan prasarana pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan kriteria minimal yang dibutuhkan sehingga menunjang proses pembelajaran yang tertib, teratur, kondusif dan berkelanjutan. 2. Penggunaan. Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung di semua unit kerja, yang mencakup perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan

	perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran berjalan baik dan teratur.
4. Definisi Istilah	5. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan
5.Langkah-Langkah atau Prosedur	1. Pembentukan tim untuk mengevaluasi sarana dan prasarana pembelajaran 2. Tim terjun kesemua unit di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk melakukan survai dan terjun ke dan memonitor sarana serta meminta daftar piket dan petugas yang mengurus sarana dan sarana pembelajaran. 3. Tim menilai kelengkapan baik administratif maupun non administratif, dan memverifikasi kelayakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. 4. Hasil penilaian dalam bentuk tertulis dibuat rangkap tiga, satu buah nantinya dikembalikan kepada pimpinan unit yang diketahui oleh pimpinan unit. 5. Apabila dinyatakan layak artinya sarana dan prasarana tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan dibuktikan bukti pendukung. 6. Apabila tim menyatakan sarana dan prasarana pembelajaran tidak layak, artinya ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi syarat sesuai standar atau bukti pendukung tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan maka sarana dan prasarana pembelajaran dibuat catatan khusus untuk dilengkapi atau diperbaiki. 7. Wakil Ketua 2 mengesahkan hasil laporan tim dan

	mengkompilasi semua laporan sarana dan prasarana yang menjadi tanggungjawabnya. 8. Wakil Ketua 2 bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh tim.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Tim BPMT yang menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) 2. Wakil Ketua 2 mengesahkan hasil laporan tim, bertanggung jawab dan berwenang
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan. 2. Formulir/Template standar
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/M M.SPMI/F.02/ 2020
		Tanggal	
	MANUAL PENGENDALIAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	

MANUAL PENGENDALIAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi: 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi: 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian: a. Berperi- laku sebagai “Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. b. Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai nilai religious, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern. c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. 2. Dalam Bidang Profesi: a. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya.
--	--

	Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah. 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan: a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Tujuan penyusunan manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran sehingga setiap komponen standar minimal sarana dan prasarana pembelajaran dapat tercapai atau terpenuhi.
3. Luas lingkup manual dan penggunaannya	1. Luas lingkup Manual pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran ini mencakup: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Penggunaan Pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sebelum, saat dan setelah pelaksanaan komponen standar sarana dan prasarana pembelajaran memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik, sistematis dan berkelanjutan.
4. Definisi Istilah	1. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk

	mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar dan prasarana pembelajaran 2. Pemeriksaan adalah mengecek secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
5. Prosedur	1. Pejabat atau petugas yang mendapatkan tugas pemantauan melaksanakan secara periodik terhadap pelaksanaan isi standar Sarana Dan Prasarana dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan akademik 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan akademis yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Mencatat apabila diketemukan ketidaklengkapan dokumen mutu yang seharusnya ada seperti manual prosedur, instruksi kerja atau formulir (borang) 4. Mengevaluasi alasan penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau isi standar tidak tercapai 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil 7. Memantau secara berkesinambungan efek dari tindakan korektif apakah penyelenggaraan akademik dapat kembali sesuai dengan isi standar 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua yang menyangkut pengendalian standar sarana

	dan prasarana pembelajaran 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar Sarana Dan Prasarana kepada Ketua disertai dengan saran atau rekomendasi
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. Ketua 2. Tim BPMI dibentuk untuk menangani Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega yang bertindak sebagai koordinator dari pengendali standar dosen dan tenaga kependidikan. 3. WAKET 2
7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan. 2. Formulir/Template standar
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/MM .SPMI/F.02/20 20
		Tanggal	
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi	0
		Halaman	51 dari 5

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA
PEMBELAJARAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

1. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega	Visi : 1. Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. Misi : 1. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh ,terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik. 2. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat 3. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat. 4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar PerguruanTinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan ,penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tujuan : 1. Dalam Bidang Kepribadian : a. Berperi- laku sebagai “ HambaTuhan “ yang beriman , penuh cinta kasih , mencintai Allah dan sesame dengan berkorban diri , bermoral , berbudi halus ,mampu memahami dan menghayati makna kehidupan , mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani , serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan . b. Memahami , menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan /Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia , sebagai perwujudan dari perpaduannilai nilai religious , budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern . c. Bertanggungjawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdiannya kepada sesame manusia. d. Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati“ dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesame manusia. 2. Dalam Bidang Profesi : b. Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan
--	---

	bertindaksesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah . 3. Dalam Bidang Kemasyarakatan : a. Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara. b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tujuan Manual	Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standar Sarana Dan Prasarana.
3. Ruang lingkup manual dan penggunaannya	Manual ini berlaku: 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut dievaluasi untuk ditingkatkan mutunya. 2. Untuk semua Standar Sarana Dan Prasarana baik tingkat institusi maupun prodi
4. Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan mutu Standar Sarana Dan Prasarana adalah memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada: a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi dan kondisi dari institusi dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders) c. Relevansinya visi misi Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar dengan aspek yang diatur didalamnya

5. Prosedur	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Standar Sarana Dan Prasarana 2. Adakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar mutu Sarana Dan Prasarana tersebut. 3. Mendiskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar mutu Standar Sarana Dan Prasarana. 4. Lakukan revisi isi standar mutu Sarana Dan Prasarana sehingga menjadi Standar mutu Sarana Dan Prasarana baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar mutu Sarana Dan Prasarana sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar mutu Sarana Dan Prasarana sehingga diperoleh standar mutu Sarana Dan Prasarana yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.
1. Kualifikasi Pejabat / Petugas Yang Menjalankan Manual	1. BPMI yang ditunjuk oleh Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega untuk melaksanakan SPMI di lingkup Institusi dan Prodi 2. Ketua 3. WAKET 2 4. Ka. Prodi
7. Catatan	▪ Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir / template standar: ▪ Manual ini digunakan bersamaan dengan manual penetapan standar: SPMI-Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
8. Referensi	1. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Tim Pengembangan penjaminan mutu “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010 3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega
--	---

	STT KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No : STTKAO/SM.SPMI/F.03/2020
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku :
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 0



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana, M.Pd	Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA SEMARANG
Kawasan Pendidikan dan Sosial Blok E No. 1, BSB City, Jl. Jatibarang, Kec. Mijen,
Semarang

2020

A. Visi, Misi dan Tujuan STT Kristus Alfa Omega

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi yang unggul dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.

2. Misi

- a. Memperlengkapi mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan pengajaran yang menyeluruh, terintegrasi dan Alkitabiah yang bercirikan Pentakosta Karismatik.
- b. Melatih mahasiswa untuk pelayanan Kristen dalam gereja dan masyarakat
- c. Melatih mahasiswa dengan ketrampilan pengembangan diri dalam pelayanan holistik bagi pengabdian masyarakat.
- d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun di luar Perguruan Tinggi Teologi dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat.

3. Tujuan

- a. Dalam Bidang Kepribadian:
 - 1) Berperilaku sebagai “Hamba Tuhan” yang beriman, penuh cinta kasih, mencintai Allah dan sesama dengan berkorban diri, bermoral, berbudi halus, mampu memahami dan menghayati makna kehidupan, mampu mendengar dan mentaati suara hati nurani, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
 - 2) Memahami, menghayati serta mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa, dan nilai kehidupan modern.
 - 3) Bertanggung jawab, bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing dan pembaharu masyarakat lingkungannya, dari pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada sesama manusia.
 - 4) Mempunyai toleransi dan semangat “persaudaraan sejati” dengan semua golongan dalam masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama manusia.

b. Dalam Bidang Profesi

Memiliki sikap ilmiah sesuai dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat ilmiah, kritis, dan mengikuti logika yang sehat, rajin, tekun dan gigih mencari sumber sejati dari kebenaran. Rajin mencari dan menampilkan bukti dan transaksi yang teruji sebagai dasar kesimpulan dan keputusannya. Dan bertindak sesuai dengan kesimpulan dan keputusan yang ilmiah.

c. Dalam Bidang Kemasyarakatan

- 1) Cinta Tanah Air dan terlibat dalam pembangunan bangsa dan Negara.
- 2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rationale Isi Standar Sarana Dan Prasarana

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia pelayanan

C. Definisi Istilah

Tidak ada istilah.

D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Sarana Dan Prasarana

1. Ketua STT KAO.
2. Wakil Ketua I Bid. Akademik.
3. Wakil Ketua II Bid. Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Direktur Pascasarjana.
5. Ketua P2MI.
6. Ketua program Studi.

E. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana

1. STT KAO harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan

lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

2. STT KAO harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang admin, ruang laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, studio musik, ruang konseling, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Perpustakaan STT KAO harus memiliki buku dengan jumlah dan jenis/judul yang mencukupi kebutuhan dengan penambahan minimal 20 buku setiap bulannya.
4. STT KAO harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat secara teratur dan berkelanjutan.
5. STT KAO harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan SN DIKTI.
6. STT KAO harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan SN DIKTI yang teratur dan berkelanjutan.
7. STT KAO harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas yang teratur dan berkelanjutan.
8. STT KAO harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala setiap 5 tahun terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai secara teratur dan berkelanjutan.

F. Strategi Mencapai Standar Sarana dan Prasarana

1. Pimpinan STT KAO menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Program Studi secara berkala.
2. Pimpinan STT KAO dan para Ketua Program Studi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan STT KAO dan para Ketua Program Studi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

G. Indikator Mencapai Standar Sarana dan Prasarana

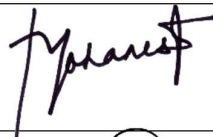
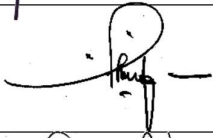
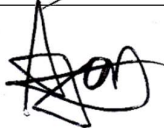
Jumlah keluhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta STT Kristus Alfa Omega
11. Renstra dan Renop Program Studi

	SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KRISTUS ALFA OMEGA	Kode/No	STTKAO/FM.SPMI/C.0 4/2020
		Tanggal	
	FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	0
		Halaman	

FORMULIR STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Chandra Kirana Luhur, M.Pd.	Anggota Tim Ad. Hoc	
2. Pemeriksaan	Yohanes Tandy, M.Pd.	Ketua AMI	
3. Persetujuan	Dr. David Priyo Susilo, M.Th., M.Pd.K.	Senat Akademik	
4. Penetapan	Dr. Dipl. – Ing. Gregorius Suwito, M.Th.	Ketua STT KAO	
5. Pengendalian	Jon, M.Pd	Ketua P2MI	

DAFTAR BARANG INVENTARIS

FORM DAFTAR INVENTARIS STT KRISTUS ALFA OMEGA

RUANG:

NO	Jenis Barang	Jumlah	Nomor Registrasi Barang	Keterangan		
				Baik	Cacat	Rusak
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

